



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Samsudin Alias Udin Alias Embe Bin H. Hasan;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/30 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Komp. Griya Bakti Blok B No. 03 RT. 17
Kelurahan Semangat Dalam, Kabupaten Barito
Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 29/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 17 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 18 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDIN ALS UDIN ALS EMBE BIN H.HASAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUDIN ALS UDIN ALS EMBE BIN H.HASAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung S6 Gold;

Dikembalikan kepada saksi NOOR ARDILASARI;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X warna hitam putih

nopol DA 2759 NG;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAMSUDIN ALS UDIN ALS EMBE BIN H.HASAN (Alm), pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 12.00 Wita, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Jln. Tembus Pramuka Kota Banjarmasin tepatnya di halaman parker depan toko Indomaret, setidak-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya ketika terdakwa SAMSUDIN ALS UDIN ALS EMBE BIN H.HASAN (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. DA 2759 NG, mencari target operasi untuk melakukan pencurian, tidak lama kemudian terdakwa ada melihat saksi NOOR ARDIALSARI yang sedang singgah ke toko Indomaret;

- Bahwa pada saat saksi NOOR ARDIALSARI turun dari mobil dan terburu-buru masuk kedalam toko Indomaret dan mobil milik saksi NOOR ARDIALSARI dalam keadaan tidak terkunci, pada saat itu terdakwa langsung membuka pintu mobil dan mengambil tas milik saksi NOOR ARDIALSARI yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S8 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung S6 Gold, 1 (satu) buah cincin model

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat samping garis garis, 1 (satu) buah cincin model bulat ditengah ada batu safir warna hitam, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung S8 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung S6 Gold, 1 (satu) buah cincin model bulat samping garis garis, 1 (satu) buah cincin model bulat ditengah ada batu safir warna hitam milik saksi NOOR ARDIALSARI tersebut tidak diketahui, atau tidak dikehendaki dan tidak seijin dari saksi WAHYU NUGROHO sebagai pemiliknya;

- Akibat perbuatan terdakwa SAMSUDIN ALS UDIN ALS EMBE BIN H.HASAN (Alm) tersebut, saksi NOOR ARDIALSARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOOR ARDILASARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 12.00 Wita di Jln. Tembus Pramuka Kota Banjarmasin tepatnya di halaman parkir depan toko Indomaret, saksi telah kehilangan tas milik yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S8 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung S6 Gold, 1 (satu) buah cincin model bulat samping garis garis, 1 (satu) buah cincin model bulat ditengah ada batu safir warna hitam;

- Bahwa pada saat itu saksi turun dari mobil dan terburu-buru masuk ke dalam toko Indomaret dan mobil dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. MEDO SYAHPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada laporan pencurian saksi Noor Ardilasari pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 12.00 Wita di Jln. Tembus Pramuka Kota Banjarmasin tepatnya di halaman parkir depan toko Indomaret;

- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. DA 2759 NG, mencari target operasi untuk

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Bjm



melakukan pencurian, tidaklama kemudian Terdakwa ada melihat saksi Noor Ardilasari yang sedang singgah ke toko Indomaret;

- Bahwa pada saat saksi Noor Ardilasari turun dari mobil dan terburu-buru masuk kedalam toko Indomaret dan mobil milik saksi Noor Ardilasari dalam keadaan tidak terkunci, pada saat itu Terdakwa langsung membuka pintu mobil dan mengambil tas milik saksi Noor Ardilasari yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S8 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung S6 Gold, 1 (satu) buah cincin model bulat samping garis garis, 1 (satu) buah cincin model bulat di tengah ada batu safir warna hitam, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa terdakwa telah mengambil tas beserta isinya milik saksi Noor Ardilasari tersebut tidak seijin dari saksi Noor Ardilasari sebagai pemiliknya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Noor Ardilasari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. MUHAMMAD AZIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada laporan pencurian saksi Noor Ardilasari pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 12.00 Wita di Jln. Tembus Pramuka Kota Banjarmasin tepatnya di halaman parkir depan toko Indomaret;
- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. DA 2759 NG, mencari target operasi untuk melakukan pencurian, tidaklama kemudian Terdakwa ada melihat saksi Noor Ardilasari yang sedang singgah ke toko Indomaret;
- Bahwa pada saat saksi Noor Ardilasari turun dari mobil dan terburu-buru masuk kedalam toko Indomaret dan mobil milik saksi Noor Ardilasari dalam keadaan tidak terkunci, pada saat itu Terdakwa langsung membuka pintu mobil dan mengambil tas milik saksi Noor Ardilasari yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S8 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung S6 Gold, 1 (satu) buah cincin model bulat samping garis garis, 1 (satu) buah cincin model bulat di tengah ada batu safir warna hitam, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa telah mengambil tas beserta isinya milik saksi Noor Ardilasari tersebut tidak seijin dari saksi Noor Ardilasari sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Noor Ardilasari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 12.00 Wita di Jln. Tembus Pramuka Kota Banjarmasin tepatnya di halaman parkir depan toko Indomaret, Terdakwa telah mengambil tas milik saksi Noor Ardilasari yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S8 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung S6 Gold, 1 (satu) buah cincin model bulat samping garis garis, 1 (satu) buah cincin model bulat di tengah ada batu safir warna hitam;
- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. DA 2759 NG, mencari target operasi untuk melakukan pencurian, tidak lama kemudian Terdakwa ada melihat saksi Noor Ardilasari yang sedang singgah ke toko Indomaret;
- Bahwa pada saat saksi Noor Ardilasari turun dari mobil dan terburu-buru masuk kedalam toko Indomaret dan mobil milik saksi Noor Ardilasari dalam keadaan tidak terkunci, pada saat itu Terdakwa langsung membuka pintu mobil dan mengambil tas milik saksi Noor Ardilasari beserta isinya, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tas beserta isinya milik saksi Noor Ardilasari tersebut tidak seijin dari saksi Noor Ardilasari sebagai pemiliknya;
- Bahwa semua barang milik saksi Noor Ardilasari tersebut sudah Terdakwa jual dan uangnya sudah habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Noor Ardilasari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone merk Samsung S6 Gold dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X warna hitam putih nopol DA 2759 NG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 12.00 Wita di Jln. Tembus Pramuka Kota Banjarmasin tepatnya di halaman parkir depan toko Indomaret, Terdakwa Samsudin Alias Udin Alias Embe Bin H. Hasan telah mengambil tas milik saksi Noor Ardilasari yang berisikan 1

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Bjm



(satu) buah handphone merk Samsung S8 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung S6 Gold, 1 (satu) buah cincin model bulat samping garis garis, 1 (satu) buah cincin model bulat di tengah ada batu safir warna hitam;

- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. DA 2759 NG, mencari target operasi untuk melakukan pencurian, tidak lama kemudian Terdakwa ada melihat saksi Noor Ardilasari yang sedang singgah ke toko Indomaret;

- Bahwa pada saat saksi Noor Ardilasari turun dari mobil dan terburu-buru masuk kedalam toko Indomaret dan mobil milik saksi Noor Ardilasari dalam keadaan tidak terkunci, pada saat itu Terdakwa langsung membuka pintu mobil dan mengambil tas milik saksi Noor Ardilasari beserta isinya, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tas beserta isinya milik saksi Noor Ardilasari tersebut tidak seijin dari saksi Noor Ardilasari sebagai pemiliknya;

- Bahwa semua barang milik saksi Noor Ardilasari tersebut sudah Terdakwa jual dan uangnya sudah habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Noor Ardilasari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang memiliki



kemampuan bertanggung jawab, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah benar bernama **Samsudin Alias Udin Alias Embe Bin H. Hasan** yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

ad. 2. unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam hal ini adalah perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 12.00 Wita di Jln. Tembus Pramuka Kota Banjarmasin tepatnya di halaman parkir depan toko Indomaret, Terdakwa Samsudin Alias Udin Alias Embe Bin H. Hasan telah mengambil tas milik saksi Noor Ardilasari yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S8 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung S6 Gold, 1 (satu) buah cincin model bulat samping garis garis, 1 (satu) buah cincin model bulat di tengah ada batu safir warna hitam;

Menimbang, bahwa pada awalnya ketika Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. DA 2759 NG, mencari target operasi untuk melakukan pencurian, tidaklama kemudian Terdakwa ada melihat saksi Noor Ardilasari yang sedang singgah ke toko Indomaret, pada saat saksi Noor Ardilasari turun dari mobil dan terburu-buru masuk kedalam toko Indomaret dan mobil milik saksi Noor Ardilasari dalam keadaan tidak terkunci, pada saat itu Terdakwa langsung membuka pintu mobil dan mengambil tas



milik saksi Noor Ardilasari beserta isinya, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Noor Ardilasari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” ini telah terpenuhi;

ad. 3. unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah pada barang tersebut sama sekali tidak ada hak milik dari pelaku atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah dalam suatu barang tersebut terdapat hak kebendaan lebih dari satu orang yang diantaranya adalah hak milik Terdakwa sendiri, tetapi karena didalamnya juga terdapat hak milik orang lain, maka Terdakwa tidak berhak secara sepihak atau tanpa izin pemilik lainnya melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas 1 (satu) buah TV LCD merk TOSHIBA 32 Inch warna hitam tersebut, karena barang-barang dan uang tersebut sepenuhnya milik saksi Abdul Malik, karenanya sub-unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi, dan dengan demikian pula unsur ini telah terpenuhi;

ad. 4. unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan bahwa tujuan pelaku melakukan perbuatan “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” itu adalah untuk “menguasai suatu barang itu seolah-olah ia sebagai pemiliknya, yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik yang berhak/pemilik yang sah”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tas milik saksi Noor Ardilasari yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S8 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung S6 Gold, 1 (satu) buah cincin model bulat samping garis garis, 1 (satu) buah cincin model bulat di tengah ada batu safir warna hitam tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tidak minta ijin, sehingga tampak bahwa maksud Terdakwa mengambil barang itu adalah untuk dimilikinya, maka unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung S6 Gold karena selama persidangan terbukti milik saksi Noor Ardilasari maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X warna hitam putih nopol DA 2759 NG yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsudin Alias Udin Alias Embe Bin H. Hasan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung S6 Gold dikembalikan kepada saksi Noor Ardilasari;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X warna hitam putih nopol DA 2759 NG dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Pebruari 2018**, oleh kami, **Nurul Hidayah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kairul Soleh, S.H., RR. Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **1 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Indah Maya Sari, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Seno Aji, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kairul Soleh, S.H.

Nurul Hidayah, S.H., M.H.

RR. Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Maya Sari, A.Md.